

Kesadaran Anti Korupsi bagi Generasi Muda di SMAK Yos Sudarso Batam

Mulia Pamadi¹, Amanatullah Savitri², Joel Hamim Sim³, Sri Indriyani Ningrum⁴, Eva Eliana Kordelia⁵, Alika Naziera Wardani⁶, Fanni Tanisya⁷

Universitas Internasional Batam

Email : mulia.pamadi@uib.ac.id, amanatullah@uib.ac.id, 2131145.joel@uib.edu, 2131110.sri@uib.edu, 2131117.eva@uib.edu, 2131106.alika@uib.edu, 2131109.fanni@uib.edu

Abstrak

Korupsi adalah perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya). Pendidikan antikorupsi dinilai menjadi salah satu strategi pemberantasan korupsi karena dapat menciptakan ekosistem budaya anti korupsi dalam membangun karakter generasi muda. Meningkatkan kesadaran pentingnya pendidikan anti korupsi tindakan pencegahan untuk mengurangi korupsi dengan tujuan untuk memotivasi generasi mendatang supaya mengembangkan sikap tegas menolak apapun bentuk korupsi. Dikarenakan terjadinya pandemi Covid-19, kasus korupsi di Indonesia meningkat pesat Sehingga dengan disampaikan informasi tentang cara mencegah bibit korupsi di kalangan murid SMA Yos Sudarso Batam diharapkan para penerus bangsa dapat lebih memahami pentingnya tidak korupsi dalam hal apapun baik waktu, nilai, moral dan lain sebagainya.

Abstract

Corruption is bad behavior (embezzlement, bribery, etc.). Anti-corruption education is considered one of the strategies to eradicate corruption because it can create an anti-corruption cultural ecosystem to shape the character of the younger generation. It aims to raise awareness of the importance of anti-corruption education as a preventative measure to reduce corruption and to motivate future generations to take a firm stance against all forms of corruption. Due to the Covid-19 pandemic, cases of corruption are rapidly increasing in Indonesia. By sharing information on how to prevent the germs of corruption among the students of Yos Sudarso Batam Catholic High School, the heirs of the nation will learn the importance of not being corrupted in any case, such as time, values, and morals.

Keywords : Corruption, Anti-Corruption & Education

Pendahuluan

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruptio*. Korup berarti busuk, buruk; suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya). Korupsi adalah perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang,

penerimaan uang sogok dan sebagainya).

Lembaga pendidikan merupakan premise pendidikan karakter generasi muda Indonesia untuk jangka panjang. Pada tatanan ini, sangat penting menanamkan anti korupsi sejak duduk di bangku sekolah. Sikap- sikap yang mengarah kepada korupsi

ini perlu dijauhkan dari mental orang Indonesia sejak dari masa pendidikan di sekolah dan kampus sebagai tempat pendidikan karakter yang baik. Meningkatkan kesadaran pentingnya pendidikan anti korupsi tindakan pencegahan untuk mengurangi korupsi dengan tujuan untuk memotivasi generasi mendatang supaya mengembangkan sikap tegas menolak apapun bentuk korupsi. Tujuan pendidikan anti korupsi sejak dini diharapkan akan mewujudkan mentalitas anti korupsi yang dapat membina kemampuan generasi mendatang mampu mengidentifikasi kelemahan dari sistem yang diwariskan kepada generasi jaman sekarang dan dapat merevisi. Saat ini Kemendikbud hanya mengintegrasikan mata pelajaran pendidikan antikorupsi dan PKN. Lihat Buku Pendamping Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas semua topik. Pendidikan antikorupsi memungkinkan siswa untuk mengajarkan banyak nilai dari perspektif ekonomi, politik, sosiologis dan hukum. Pendidikan antikorupsi harus dimasukkan dalam semua pelatihan formal berdasarkan Inpres No.5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Oleh sebab itu, penulis ingin melakukan sosialisasi tentang “Implementasi Kesadaran Anti Korupsi bagi Generasi Muda” khususnya untuk siswa-siswi kelas 10 SMAK Yos Sudarso Batam.

Tujuan dari penerapan ini, penulis berharap dapat membantu pihak sekolah untuk memberikan edukasi

mengenai anti korupsi dan upaya-upaya pencegahan lainnya yang dapat membantu untuk mencegah munculnya bibit korupsi dalam kalangan muda, menghilangkan peluang dan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan untuk terjadinya kasus korupsi.

1. Metode

Untuk menyelesaikan permasalahan yang kami temukan, kami melaksanakan proyek ini melalui tiga tahapan:

1. Tahap Observasi dan Wawancara dengan Kepala Sekolah serta guru BK SMAK Yos Sudarso
2. Tahap persiapan pelaksanaan sosialisasi
3. Tahap Pelaksanaan
4. Tahap Evaluasi dan pelaporan.

Metode pengumpulan data dengan metode kualitatif yaitu berdasarkan hasil observasi dan wawancara.

2. Pembahasan

2.1. Pada tahap persiapan, Pada bulan Mei 2022 penulis memulai melakukan survey awal untuk melaksanakan program pengabdian masyarakat, kemudian setelah mendapatkan izin, penulis memperkenalkan diri terlebih dahulu, menjelaskan maksud dan tujuan ke tempat tersebut serta meminta izin kepada Ibu Kepala Sekolah SMA Yos Sudarso dimana penulis berusaha untuk memberikan program yang dapat meningkatkan ilmu pengetahuan yang belum tentu didapatkan dipelajaran mana pun. Setelah diizinkan, penulis mulaimengumpulan data dan informasi

terkait latar belakang sekolah danlainnya.

2.2. Pelaksanakan kegiatan, pada bulan Mei dan Juni 2022 penulis melakukan proses wawancara langsung dengan guru BK SMA Yos Sudarso masalah apa saja yang di alami selama menjalankan proses pembelajaran terkait dengan tema kami yaitu anti korupsi. Setelah semua informasi terkumpul, maka penulis mempersiapkan materi dan module pelatihan apa saja yang bisa dibawakan untuk kegiatan program kami nanti. Pada tanggal 6 Agustus 2022 kami mengimplementasikan hasil rancangan yang sudah disepakati oleh Ibu Kepala Sekolah SMA Yos Sudarso. Tahap ini, kegiatan sosialisasi dilakukan melalui zoom meeting, dengan peserta kelas 10 SMAK Yos Sudarso, mendiskusikan tentang pengertian korupsi, dampak korupsi bagi masyarakat umum dan bagaimana kita sebagai generasi muda tidak mudah terjerumus tindak korupsi. Berikut terlampir dokumentasi saat implementasi dan materi yang dibawakan serta poster yang kami unggah di media sosial *Instagram*.

1. Dokumentasi



Gambar 1. Implementasi Pertama



Gambar 2. Implementasi Kedua

2. Materi



Gambar 3. Materi



Gambar 4. Materi



Gambar 4. Materi



Gambar 5. Materi



Gambar 6. Materi

3. Poster



Gambar 7. Poster

3. Kesimpulan

Dari proyek ini dihasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Teridentifikasi kondisi masih banyak remaja yang perlu perubahan dimulai dari diri sendiri dengan disiplin waktu dan menerapkan nilai tegas menolak apapun bentuk korupsi.
- 2) Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi peserta maupun penyelenggara dengan mendapatkan banyak sekali pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya Pendidikan anti korupsi sebagai pencegahan generasi muda tidak mudah tunduk akan korupsi ataupun tindakan-tindakan yang mengarah kepada perbuatan korupsi.

4. Saran

Setelah mendapatkan banyak informasi tentang korupsi penulis menyayangkan banyaknya tindakan sepele yang dilakukan generasi muda dalam membangun Indonesia bebas korupsi. Berikut tindakan yang disarankan penulis agar Indonesia bebas korupsi yang dapat dengan mudah dilaksanakan oleh para pelajar selaku harapan masa depan Indonesia:

1. Tidak korupsi waktu, contohnya masuk kelas sesuai jam yang ditentukan.

2. Disiplin pada diri sendiri dan tegas menolak bentuk kecil dari korupsi itu sendiri.
3. Bertanggung jawab akan kesalahan yang dilakukan oleh diri sendiri.

Daftar Pustaka

- Saputra, I. (2017). Implementasi Nilai Pancasila dalam Mengatasi Korupsi di Indonesia. *JPPKn (Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 2(1).
- Sina, L. (2008). Dampak dan upaya pemberantasan serta pengawasan korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 26(1).
- Ubaidillah, A. (2015). Pancasila, demokrasi, & pencegahan korupsi.
- ASTUTI, P. A. P. (2013). Politik korupsi: kendala sistemik pemberantasan korupsi di Indonesia. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 2(1), 5-17.
- Rachman, F. (2018). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Keadilan Progresif*, 9(2).
- Setiadi, W. (2018). Korupsi di indonesia penyebab, hambatan, solusi dan regulasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3), 249-262.
- Rianto, B. S., & Meuko, N. E. (2009). *Koruptor go to hell!: mengupas anatomi korupsi di Indonesia*. Hikmah.
- Patra, J. I. K. (2018). Korupsi, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 71-79.
- Suwitri, S. (2007). *Pemberantasan Korupsi di Indonesia: sebuah upaya reformasi birokrasi*. Dialogue, 4(1), 23-41.
- Saifulloh, P. P. (2017). Peran Perguruan Tinggi dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(4), 459-476.
- Asmorojati, A. W. (2017). Urgensi Pendidikan Anti Korupsi dan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *URECOL*, 491-498.
- Yanto, O. Y., Samiyono, S., Walangitan, S., & Rachmayanthi, R. (2020). Mengoptimalkan Peran Perguruan Tinggi Dalam Mengurangi Perilaku Korupsi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 70-84.